

Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Iman Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email : iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstrak. Dasar hukum yang paling hakiki di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di samping adanya produk-produk hukum lainnya. Pada dasarnya ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan terutama dari sudut kondisi atau keadaan masyarakat, misalnya kemelatan atau kemerosotan ekonomi adalah sebagai penyebab dari banyaknya terjadinya pencurian, banyak kenakalan remaja, korupsi yang merajalela yang menyebabkan kecenderungan pemberontakan atau keengganan orang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, tidak adanya kepastian hukum yang dapat menumbuhkan benih-benih kebencian, terutama antara yang pihak lemah terhadap pihak yang kuat. Demikian juga kesadaran hukum masyarakat umum atau masyarakat setempat, dalam banyak hal dapat dilihat sebagai gejala terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana. Pencurian yang terjadi pada saat ini, dapat disebabkan karena susah mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak, walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum. Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367.

Kata kunci: penegakan hukum; pencurian

Abstract. *The most essential legal basis in Indonesia is Pancasila and the 1945 constitution, in addition to other legal products. Basically there are many things that can be the cause of crime, especially from the point of view of the conditions or circumstances of society, for example poverty or economic downturn is the cause of a lot of theft, lots of juvenile delinquency, rampant corruption that causes tendencies to rebel or reluctance of people to obey the rules, regulations in force, the absence of legal certainty that can grow the seeds of hatred, especially between the weak against the strong. Likewise, the legal awareness of the general public or the local community in many ways can be seen as a symptom of a crime or crime. Theft that occurs at this time can be caused by the difficulty of finding work, due to the number of people who do not match employment opportunities, many people who drop out of school, because a school graduation certificate is a formal requirement in finding a job. Therefore, people use shortcuts, namely working a little and can make a lot of money, even by committing the crime of theft that violates the law. Punishments or crimes that can ensnare those who are proven to have committed the crime of theft, namely imprisonment for a maximum of 5 (five) years for ordinary theft or imprisonment for a maximum of 9 (nine) years, if the theft was preceded, accompanied or followed by violence and even the death penalty or imprisonment for life if the crime of theft is committed by two or more persons which results in serious injury or death of a person. The crime of theft is regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP), there are 5 articles that regulate the crime of theft consisting of Articles 362, 363, 364, 365 and 367.*

Keywords: law enforcement; theft

PENDAHULUAN

Sejarah yang mencatatkan bahwa lahirnya undang-undang dasar 1945 sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan dasar kita untuk menjalankan negara ini, dan undang-undang dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.

Di alenia ke 4 dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya merupakan sebuah cita-cita negara ini yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia

Perubahan ini menjadikan Negara Republik Indonesia akan berkembang dimasa depan, maka pemerintahan membuat pembangunan, baik itu sumberdaya manusianya maupun sumber daya alamnya. Untuk menjadi taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Suatu perwujudan nya dari Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 itu adalah untuk menjadikan masyarakat Indonesia berkehidupan yang selayaknya. Hukum merupakan suatu bidang yang akan diperbaharukan untuk mencapai suatu keadilan negara ini. Secara keseluruhan melakukan pembaharuan hukum tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional baik itu hukum pidana, perdata, administrasi maupun formil dan materil.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandasa aturan hukum atau berdasarkan hukum. hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang• Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum tersebut hams selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Apa yang menjadi tujuan negara ini salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, maka dari itu pemerintah sebagai pelaksana negara ini harus melihat potensi yang ada dan melakukan pengembangan sebagai upaya yang nyata. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah dalam sektor agrari. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agrarian adalah perkebunan. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang penting dalam menunjang peningkatan kemakmuran dan menjadikan sejahtera untuk rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa :

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

1. Peningkatan tingkat kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya;
2. Peningkatkan sumber negara;
3. Membuka lapangan kerja serta memberikan kesempatan bagi semua masyarakatnya;
4. Mengembangkan produksinya serta meningkatkan kualitas dan bisa bersaing dengan produk lail.
5. Dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik itu bahan baku industry maupun yang lainnya.
6. Melakukan perlindungan bagi pengusaha yang menggeluti usaha perkebunan serta masyarakat lain.
7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
8. Melakukan pemanfaatan secara maksimal di jasa perkebunan.

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki lahan untuk berkebun, akibatnya tidak semua masyarakat bisa menikmati ataupun kesejahteraan oleh lahan perkebunan. Selain dikarenakan faktor tidak memiliki lahan untuk berkebun ada kalanya juga warga masyarakat yang memiliki lahan tidak mempunyai motivasi untuk berkebun. Ada berbagai macam alasan sehingga warga maasyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mengelola atau memnfatakan lahan kebun tersebut. Alasan-alasan warga masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mengelola atau memanfaatkan lahan kebun tersebut diantaranya adalah kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya permodalan, trauma dikarenakan pernah gagal dalam bercocok tanam ataupun dikarenakan tidak adanya kemauan diri sendiri alias malas. untuk melakukan kegiatan berkebun itu sendiri.

Bagi warga masyarakat atau perusahaan yang melakukan aktivitas berkebun, maka sudah tentu jika kegiatan berkebun terse but dilaksanakan dengan sungguh- sungguh nantinya diharapkan akan menimbulkan basil panen yang secara ekonomis menguntungkan warga masyarakat .atau perusahaan yang melakuk:an aktivitas dari berkebun tersebut. Bagi warga rnasyarakat yang dengan berbagai alasan tidak mengoptirnalkan kegiatan dalarn perkebunan rnaka sudah barang tentu tidak akan mendapatkan hasil dari lahan perkebunan.

Pada kenyataannya seiring dengan kebutuhan hidup yang sernakin hari semakin meningkat kemudian juga dampak dari berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mau tidak

mau setiap manusia akan selalu berupaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup tersebut dengan berbagai cara. Adakalanya pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dilakukan dengan cara berkarya secara halal, namun ada juga yang dilakukn dengan secara melawan hukum. Begitu juga halnya yang terjadi dalam bentuk pencunahan hasil kebun. Perkebunan yang subur disertai dengan hasil-hasil perkebunan yang rnelimpah dalam suatu areal perkebunan tidak terlepas dari sasaran *scseorsng* atan sekelompok JJDtJJK melakukan tindak pidana pencurian di areal perkebunan tersebut.

Pada dasarnya ada banyak hal yang *dapat meajadi peayebab* timbulnya kejahatan terutama dari sudut kondisi atau keadaan masyarakat, misalnya kemelaratn atau kemerosotan ekonomi adalah sebagai penyebab dari banyaknya terjadinya pencurian, banyak kenakalan remaja, korupsi yang merajalela yang menyebabkan kecenderungan pemberontakan atau keengganan orang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, tidak adanya kepastian hukum yang dapat menumbuhkan benih-benih kebencian, terutama antara yang pihak lemah terhadap pihak yang kuat.

KUHP menjelaskan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakn milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP, Pasal 362 KUHP yang berbunyi Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepuayaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak• banyaknya Rp. 900,-.

Setiap orang supaya dapat terbukti melakukan pencurian makan orang tersebut harus memenuhi syarat ini. Ada beberapa untuk pencurian sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Suatu Tindakan atau Perbuatan memindahkan suatu objek atau benda baik itu menggunakan tangan atau alat yang lain untuk kepentingan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
 - b. Sesuatu yang melekat didalam suatu benda baik itu dengan secara sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Seseorang yang mempunyai maksud dan tujuan
 - b. Keadaan yang bisa dikatakan orang tersebut bertujuan untuk menjadi kepemilikan nya sendiri.
 - c. Memenuhi unsur di dalam pasal 362 KUHP suatu Tindakan melawan hukum mengambil dan menguasai benda dari orang lain..

HASIL

Penegakan hukum sendiri seharusnya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dan juga berguna ditengah masyarakat. Hukum juga memberikan suatu keadilan bagi masyarakat. Keadilan yang akan menjadi masyarakat menjadi tentram dan damai untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan penegakan hukum. Sudah jelas jika keadilan akan ditegakkan, maka dari itu perlu untuk kita perhatikan dan kita cermati. Bahwak jika seseorang itu mencuri makan dia harus dihukum dengan seadil-adilnya. Maka adil yang bagaimana untuk menjadikan hukuman itu adil. Maka setiap orang akan merasa adil jika keinginannya terpenuhi dan jika orang tidak merasakan tidak adil karena keinginannya tidak terpenuhi. Maka hukum harus memberikan suatu pemahaman terhadap keadilan tersebut dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya.

Pada inti penegakan hukum juga berkaitan erat sama pencegahan dan penanggulangannya atas terjadinya tindak pidana. Maka upaya yang harus diberikan adalah memberikan sanksi baik orang atau kelompok yang terbukti melakukan pencurian.

Tidak pidana yang sering dan mungkin sangat sering terjadi adalah Tindakan mencuri, atau mengambil hak orang lain dengan melawan hukum. Ini sudah lumrah terjadi karena ini sering terjadi maka masalah ini menjadi komplek karena kebutuhan manusia yang terus meningkat, maka meningkat pula kajatan salah satunya mencuri ini.

1. Faktor ekonomi
Factor ini penyebab utama tindak pidana menucri, ada penyebab umum jika dilihat pelakunya tidak bekerja, sulitnya mencari kerja, tidak ada keahlian yang mereka miliki, ataupun mencuri sebagai provesinya.
2. Faktor kesempatan

Adanya kesempatan merupakan hal yang dapat menjadi Tindakan mencuri, apalagi tidak adanya suatu keamanan diperkebunan.

3. Faktor social, budaya dan hukum masyarakat sekitar.
Kebanyakan sebuah perkebunan diharuskan melihat masyarakat disekitarnya untuk bekerjasama sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat tersebut. Ini juga sebuah bentuk pencegahan pencurian. Maka jika masyarakat di tempat perkebunan membutuhkan maka sudah seharusnya pihak perkebunan tersebut membantunya.

Maka Tindak pidana pencurian bisa diselesaikan pihak kepolisian dengan 2 cara yaitu :

1. mengupayakan semaksimal mungkin untuk melalui jalan mediasi atau penal atau juga disebut penyelesaian diluar pengadilan hal tersebut dimungkinkan pihak yang melakukan pencurian dengan korban menemukan jalan damai, atau suatu kesepakatan.
2. Kepolisian juga bisa melanjutkan ke jalur yang lebih tinggi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan hal ini dengan membuat berita acara pemeriksaan dan juga bertujuan untuk disampaikan ke kejaksanaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dipersidangkan.

Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan diskresi kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
Suatu Tindakan yang tidak menyalahi aturan yang ada di Negara ini, baik itu hukum positif, hukum agama, adat istiadat, maupun kebiasaa.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
Yaitu hukum yang akan ditegakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan harus ditegakkan guna untuk memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
Yaitu keputusan tersebut dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
Yaitu harus berdasarkan yang saat itu terjadi.
5. Menghormati HAM
Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

SIMPULAN

Maka ada 2 (dua) cara penyelesaian mengenai kasus tindak pidana pencurian ini yaitu :

1. Dengan cara penyelesaian diluar pengadilan atau juga disebut dengan penyelesaian penal ini penting sebagai Tindakan pertama untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian melalui adanya kewenangan yang ada pada pihak kepolisian.
2. atau dengan jalur Hukum atau Pengadilan yang sesuai apa yang telah diatau dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan · Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak• tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.